

# Kajian terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU- XXII/2024

## *A Study on the Age Limit Requirement for Regional Head Candidates Following the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024*

**Muhammad Naufal Syutan Firmansyah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

**Muhammad Junaidi<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang

**Albertus Heru Nuswanto<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [junaidi@usm.ac.id](mailto:junaidi@usm.ac.id)

### **Abstrak**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan substantif bagi setiap calon kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta

menelaah implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penentuan titik waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, yakni apakah syarat tersebut harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi putusan melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk penegasan asas kepastian hukum, keseragaman norma pencalonan, serta integritas proses demokrasi elektoral. Pembatasan usia tersebut dinilai sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk dipilih sepanjang ditujukan untuk kepentingan hukum yang legitimate. Dengan demikian, putusan ini memperkuat konsistensi penafsiran norma hukum pemilu serta memberikan landasan yuridis yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pencalonan kepala daerah di masa mendatang.

### **Kata kunci**

Calon Kepala Daerah, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

### ***Abstract***

*Regional Head Elections are key to carrying out the people's will in Indonesia's democracy. Candidates must meet several requirements, including a minimum age. This study examines the legal basis for the age rule for regional head candidates, based on Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, the judges' reasoning, and its implications for legal certainty in elections. The main question is whether candidates must meet the age requirement when registering or when taking office. Using a normative legal method, this study finds that the Constitutional*

*Court decided the age requirement must be met when the General Election Commission sets the candidates. This strengthens legal certainty, maintains election rules, and protects democracy. The age rule is considered constitutional and fair if it has a clear legal basis. This decision gives clearer legal guidance to those organizing, joining, or making laws for future elections.*

### **Keywords**

*Regional Head Candidates, Age Limit, Constitutional Court of Indonesia Decision.*

## **Pendahuluan**

Demokrasi konstitusional menempatkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal sekaligus sarana aktualisasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.<sup>1</sup> Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi, legitimasi pemerintahan daerah, dan kepastian perlindungan hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Karena itu, setiap norma yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir agar tidak mereduksi prinsip kepastian hukum dan kesetaraan politik dalam proses demokrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mustajib Mustajib, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi Dan Praktik Politik Uang,” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 136–51, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041>.

<sup>2</sup> Dadan Ramdhani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024” (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.

<sup>3</sup> Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala

Salah satu persoalan yang menimbulkan perdebatan konstitusional dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia adalah ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>4</sup> Norma tersebut mensyaratkan usia minimum 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Persoalan muncul bukan pada batas usia itu sendiri, melainkan pada waktu pemenuhan syarat usia, yakni apakah dihitung pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Ambiguitas ini memunculkan dualisme tafsir setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menafsirkan syarat usia pada saat pelantikan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 kemudian menegaskan bahwa syarat usia harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Perbedaan tafsir tersebut menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, konsistensi norma pemilu, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam Pilkada.<sup>5</sup>

Dalam empat tahun terakhir, isu syarat usia calon kepala daerah telah dikaji dalam beberapa penelitian yang relevan, namun masih menunjukkan keterbatasan analitis. Hendriawan (2025) menelaah politik hukum syarat usia calon kepala daerah melalui perbandingan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi analisisnya lebih berfokus pada konflik norma antarlembaga dan belum menguraikan implikasinya terhadap kepastian hukum pemilu.<sup>6</sup>

---

Pemerintah Daerah,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7203–18.

<sup>4</sup> Ady Thea DA, “Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar,” *Hukumonline.com*, 2024.

<sup>5</sup> Muhammad Fahrur Razi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Unicersitas Malikussaleh, 2025).

<sup>6</sup> Aswin Hendriawan, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kurniawan (2024) mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dari sudut pandang yuridis, namun pembahasannya masih terbatas pada rasionalitas putusan dan belum mengaitkannya secara komprehensif dengan hak konstitusional warga negara.<sup>7</sup> Rohman (2025) menyoroti pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia, tetapi belum secara spesifik mengulas persoalan syarat usia calon kepala daerah sebagai isu normatif dalam Pilkada.<sup>8</sup> Wahyu (2026) membahas nilai demokrasi dan integritas Pemilu serta Pilkada serentak, namun tidak menyinggung dimensi konstitusional syarat pencalonan.<sup>9</sup> Sementara itu, Fathurokman (2022) menekankan pentingnya partisipasi politik dalam pemilu, tetapi belum menjangkau problem pembatasan hak politik melalui syarat administratif pencalonan.<sup>10</sup> Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu syarat usia calon kepala daerah telah dibahas dari sudut demokrasi, politik hukum, dan teknis pemilu, tetapi belum dikaji secara utuh dalam kerangka hubungan antara kepastian hukum, *legitimate restriction*, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara global, pembatasan usia dalam jabatan publik merupakan isu yang juga berkembang dalam diskursus demokrasi modern. Berbagai

---

Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 2196–2211, <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.717>.

<sup>7</sup> Anfal Kurniawan, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah,” *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 211–20, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>.

<sup>8</sup> Rohman Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Di Indonesia,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 100–112, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1020>.

<sup>9</sup> Titin Herawati Wahyu and Qorizha Islamiah Ningrum, “Penurunan Ambang Batas (Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024 Terhadap Fenomena Kotak Kosong,” *Jurnal Wetgeving* 1, no. 1 (2026): 43–66, <https://doi.org/10.56013/wetgeving.v1i1.5166>.

<sup>10</sup> Syafrizal Syafrizal, Fikri Aulia Akmal, and Sunardi Purwanda, “Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024,” *AMSIR Law Journal* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.590>.

negara demokratis menerapkan batas usia minimum sebagai bentuk *legitimate restriction* untuk menjamin kapasitas, kematangan politik, dan kualitas kepemimpinan publik.<sup>11</sup> Namun, pembatasan tersebut harus didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif agar tidak bertentangan dengan prinsip *political equality* dan *equal access to public office*. Dalam kerangka global, pembatasan usia dipandang sah sepanjang dirumuskan secara pasti, diterapkan konsisten, dan tidak digunakan sebagai instrumen eksklusif politik. Perspektif ini penting untuk menempatkan persoalan syarat usia calon kepala daerah di Indonesia bukan semata sebagai isu teknis elektoral domestik, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan universal mengenai batas wajar pembatasan hak politik dalam negara demokrasi konstitusional.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga keterbatasan utama dalam penelitian sebelumnya. Pertama, belum terdapat kajian yang secara khusus mengintegrasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional secara sistematis. Kedua, penelitian terdahulu belum secara memadai menelaah hubungan antara pembatasan usia sebagai *legitimate restriction* dan jaminan non-diskriminasi dalam hak politik warga negara. Ketiga, masih terbatas kajian yang menempatkan isu ini dalam perspektif komparatif global untuk menilai proporsionalitas pembatasan usia dalam demokrasi modern.<sup>13</sup> Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>11</sup> Moh Rivaldi, "Batas Usia Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Hukum Islam Dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

<sup>12</sup> Lutfiadi Lutfiadi et al., "Limiting The Age For Candidates Of Public Officials Viewed By Human Rights And Moral Perspective," *Legal Brief* 13, no. 2 (2024): 326–34, <https://doi.org/10.35335/legal.v13i2.982>.

<sup>13</sup> Muhammad Khoirul Umam, "Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia," *Law, Development & Justice Review* 8, no. 3 (2025): 236–53, <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.236-253>.

70/PUU-XXII/2024 serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah dalam menafsirkan syarat usia sebagai bentuk pembatasan konstitusional yang sah dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan kajian yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan pendekatan konseptual mengenai kepastian hukum, legitimate restriction, dan hak konstitusional warga negara, serta memperkuatnya melalui perspektif global tentang pembatasan usia dalam jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan legalitas syarat usia calon kepala daerah secara normatif, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka perlindungan demokrasi konstitusional yang lebih luas. Penelitian ini signifikan secara akademik karena memperkaya kajian hukum tata negara, sekaligus relevan secara praktis sebagai rujukan bagi pembentuk kebijakan, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum dalam merumuskan sistem Pilkada yang lebih pasti, adil, dan demokratis.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma, asas, dan kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan syarat usia calon kepala daerah dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan secara sistematis objek yang diteliti, menganalisis permasalahan hukum yang timbul, serta

---

<sup>14</sup> Ulfa Mayanita and Riki Zulfiko, "Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11948>.

menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku guna menghasilkan argumentasi dan rekomendasi yang relevan.<sup>15</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.<sup>17</sup> Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran, sistematisasi, dan evaluasi norma hukum secara mendalam. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan hubungan antar norma, mengidentifikasi persoalan hukum, serta

---

<sup>15</sup> Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

<sup>16</sup> Zul Khaidir Kadir, "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252>.

<sup>17</sup> Eko Haryono et al., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah An-Nuur* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>.

merumuskan argumentasi hukum secara logis dan sistematis guna menjawab permasalahan penelitian.<sup>18</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### 1). Syarat Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Pada permasalahan dalam pokok perkara berkenaan dengan syarat usia calon kepala daerah yang kemudian menjadi fokus perhatian ada penelitian ini. Awal mulanya terjadi diakibatkan pengajuan ke Mahkamah Agung mengenai dalam Putusan No 23 P/HUM/2024 dari Partai Garuda yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal dan permasalahan tersebut juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh dua mahasiswa, yaitu A. Fahrur Rozi sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Anthony Lee sebagai mahasiswa Anthony Lee.<sup>19</sup>

Dimana hal ini kemudian memberikan implikasi hukum bahwa syarat usia calon kepala daerah yang sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang berstatus *a quo* diterjemahkan dengan bentuk penafsiran baru, bahwa batas usia “terhitung sejak penetapan pasangan calon” berganti tafsir sebagai akibat Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No 9 Tahun 2020 menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Sesuai apa yang terjadi hal ini mengakibatkan ketentuan norma *a quo* mengandung unsur ketidakpastian hukum dan tidak demokratis hanya karena terdapat

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 542–48, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1973>.

<sup>19</sup> Zamachsyari Chawarazmi, “Partai Garuda Ungkap Alasan Gugat Syarat Usia Kepala Daerah Di Pilkada,” *Kumparan.Com*, 2024.

perubahannya sistem syarat usia minimal kepala daerah pada saat penyelenggaraan pilkada berlangsung.<sup>20</sup>

Pasca putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan, konstelasi politik Kembali berubah sebab adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengujian dalam norma pemilihan usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tantang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.<sup>21</sup> Pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa tanpa perlu menambahkan frasa “sejak saat penetapan”, secara filosofis, teoritis, dan praktik norma, Pasal 7 ayat (2) huruf e memang seharusnya ditafsirkan usia 30 tahun dan 25 tahun adalah pada saat penetapan.<sup>22</sup> Hakim berpendapat bahwa penambahan frasa “sejak penetapan pasangan calon” pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 10 Tahun 2016 akan menciptakan anomali, karena berbeda dengan norma lain yang mengatur persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penambahan frasa tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait syarat lainnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa penambahan frasa ini tidak diperlukan, karena tidak sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo and Khalid Khalid, “Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1056>.

<sup>21</sup> Alamsyah Alamsyah et al., “Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

<sup>22</sup> Meuthiara Azzahra, Lusy Liany, and Amir Mahmud, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024),” *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 85–109, <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5515>.

prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024 merupakan putusan yang bersifat final, dikarenakan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. membahas kasus Kaesang yang akan mencalon sebagai kepalah daerah.

## **2). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXXII/2024 merupakan respons terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>24</sup> Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2024.

---

<sup>23</sup> Alvin Syahar Pradana, "Legal Reasoning Hakim Tentang Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)" (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025).

<sup>24</sup> Saharin Al Rulfani, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024.

**a. Duduk Perkara**

1. Kewenangan Mahkamah

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>25</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, termasuk untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 serta dalam Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

---

<sup>25</sup> Adiel Muhammad Kanantha and Ferry Edwar, "Indepensi Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 519–28, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13828>.

- a) Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
- b) Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yang dapat berupa perorangan atau kelompok WNI, masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
- c) Para Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon karena merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sehingga berhak mengajukan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945.
- d) Menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 serta Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, kedudukan hukum Pemohon ditentukan oleh adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab-akibat dengan berlakunya undang-undang yang diuji, serta kemungkinan kerugian tersebut hilang jika permohonan dikabulkan.
- e) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1), sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021.
- f) Para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual karena sebagai mahasiswa dan warga negara yang aktif mengadvokasi isu politik dan hukum mereka berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil.

- g) Para Pemohon adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan kepemilikan KTM, di mana Pemohon I merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pemohon II mahasiswa Podomoro University.
- (1) Sebagai mahasiswa, Pemohon I aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan nasional seperti AMHTN-SI dan Demfasna yang fokus pada isu ketatanegaraan serta melakukan diskusi dan advokasi, termasuk terkait revisi UU MK.
  - (2) Pemohon I juga aktif menulis di berbagai media nasional untuk merespons isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial.
  - (3) Pemohon I turut melakukan advokasi terkait isu konstitusionalitas melalui tulisan opini mahasiswa di media DetikNews mengenai problematika putusan MA terkait syarat usia calon dalam Pilkada.
  - (4) Aktivitas akademik dan advokasi Pemohon I menunjukkan minat yang tinggi terhadap isu konstitusionalitas norma hukum serta upaya memperjuangkan hak konstitusional warga negara.
  - (5) Sebagai mahasiswa hukum dan warga negara, para Pemohon berhak atas kepastian dan keadilan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.
  - (6) Para Pemohon mengalami hambatan dalam memperoleh kepastian hukum karena pasal yang diuji tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah.

- (7) Norma pasal tersebut hanya memuat frasa “berusia paling rendah” tanpa menjelaskan mekanisme sejak kapan usia minimal calon kepala daerah dihitung.
- (8) Ketidadaan pengaturan mekanisme penghitungan usia tersebut menimbulkan dua tafsir berbeda, yaitu sejak penetapan pasangan calon menurut PKPU 9/2020 atau sejak pelantikan pasangan calon terpilih menurut Putusan MA No. 23 P/HUM/2024.
- (9) Perbedaan tafsir tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menciptakan ketidakpastian hukum terkait syarat minimal usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.
- (10) Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 011-17/PUU-I/2003.
- (11) Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024, para Pemohon berhak memperoleh jaminan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sejak seluruh tahapan prosesnya berlangsung.
- (12) Pilkada yang demokratis harus memiliki prosedur dan kepastian hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan tidak saling bertentangan sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi.
- (13) Ketidakjelasan norma dalam pasal yang diuji mengenai mekanisme penghitungan usia calon kepala daerah menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan berpotensi tidak demokratis.
- (14) Ketidakdemokratisan tersebut muncul akibat perubahan tafsir syarat usia calon kepala daerah setelah Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang mengubah mekanisme penghitungan dari saat

penetapan calon menjadi saat pelantikan calon terpilih.

- (15) Perubahan mekanisme penghitungan usia tersebut terjadi setelah tahapan penyerahan dan verifikasi dokumen dukungan calon perseorangan telah selesai dilaksanakan.
- (16) Akibatnya, terdapat perbedaan penerapan mekanisme penghitungan usia antara calon perseorangan dan calon dari partai politik pada tahapan pencalonan Pilkada 2024.
- (17) Perbedaan penerapan norma tersebut menyebabkan penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tidak demokratis dan melanggar hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum dan Pilkada yang demokratis sebagaimana dijamin UUD 1945.
- (18) Para Pemohon menyatakan dirugikan secara konstitusional oleh ketentuan pasal *a quo* karena menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menjamin Pilkada yang demokratis, serta tidak memberikan pengakuan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945, sehingga mereka memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK 2/2021.<sup>26</sup>

Para Pemohon yang aktif mengkaji dan mengadvokasi isu ketatanegaraan menilai perubahan tafsir syarat usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.

---

<sup>26</sup> Andika Wisnu Wijaya, Galang Asmara, and Riska Ari Amalia, "Disharmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah," *Jurnal Diskresi* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29303/h2btbw62>.

Akibat Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 yang diikuti perubahan mekanisme oleh KPU sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyelenggaraan Pilkada yang tidak demokratis, sehingga merugikan hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>27</sup>

### 3. Alasan-Alasan Permohonan

#### a) Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pencalonan serta batas usia minimal calon kepala daerah, yaitu 30 tahun untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari persyaratan calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) yang memuat berbagai syarat, termasuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta batas usia minimal sebagaimana diatur pada huruf e.

#### b) Dasar Pengujian UUD NRI 1945

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis, serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### c) Alasan Permohonan Provinsi

Para Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi mengeluarkan putusan sela (provisi) karena perubahan tafsir

---

<sup>27</sup> Mangara Maidlando Gultom, "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024," *Jurnal de Jure* 16, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2.989>.

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 melalui Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024—yang mengubah perhitungan usia calon kepala daerah dari saat penetapan pasangan calon menjadi saat pelantikan—dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuat penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak demokratis, terutama karena diterapkan ketika tahapan Pilkada sedang berlangsung. Selain itu, para Pemohon juga menyoroti potensi konflik kepentingan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait kemungkinan pencalonan Kaesang Pangarep, yang dinilai bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan hakim dan ketentuan etik serta peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman.

d) Dalil-Dalil Pokok Permohonan

- a. Pemohon berargumen bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas kapan usia minimum calon kepala daerah harus dihitung, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Ketidakjelasan norma usia menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri, sehingga dianggap melanggar prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (Pasal 27 ayat (1)) dan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
- c. Perbedaan tafsir waktu penghitungan usia berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap calon kepala daerah, karena calon yang hampir sama usianya bisa dinyatakan memenuhi syarat di satu daerah tetapi tidak di daerah lain, sehingga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.
- d. Pemohon mengalami kerugian konstitusional aktual atau potensial berupa hilangnya kepastian strategi

pencalonan, kesempatan politik, dan pelanggaran hak konstitusional akibat norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

- e. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan norma usia tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia calon dihitung sejak penetapan pasangan calon, sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan keadilan politik.

## **b. Pertimbangan Hukum Hakim**

Permasalahan syarat usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan kerugian konstitusional karena menentukan batas usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, sehingga proses pencalonan berpotensi tidak berkepastian hukum dan mengancam prinsip demokrasi.<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia merupakan persyaratan substantif yang harus dipenuhi sebelum tahapan penetapan pasangan calon, sehingga sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>29</sup> KPU menetapkan batas usia minimum sesuai undang-undang, dan persyaratan ini harus jelas dan terukur pada tahapan awal proses pencalonan. Oleh karena itu, calon gubernur dan wakil gubernur harus minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota minimal 25 tahun. Pemohon mendalilkan norma tersebut inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai secara tegas bahwa batas usia harus dipenuhi sejak awal tahapan pencalonan. Norma lain dalam Pasal 7

---

<sup>28</sup> Lahmuddin Zuhri, "Prosiding KNAPHTN (2024)," in *Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK*, 2024, <https://doi.org/10.55292/smcchk07>

<sup>29</sup> Muhammadiyah Safaat Gunawan and Nurul Mujahidah, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI," *Jurnal Al Mutsala* 6, no. 2 (2024): 358–87, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1240>.

ayat (2) yang tidak dipenuhi pada saat pendaftaran, penelitian, atau penetapan calon berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemaknaan baru yang tidak konsisten dengan tahapan awal dapat mengganggu kepastian hukum terhadap syarat calon lainnya.<sup>30</sup> Dengan demikian, penafsiran tegas atas syarat usia diperlukan untuk menjamin kejelasan, kepastian hukum, dan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

## Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah merupakan persyaratan substantif yang harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan kepastian hukum atas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sekaligus mengakhiri dualisme tafsir yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian dalam proses pencalonan kepala daerah. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan usia merupakan pembatasan yang sah secara konstitusional (*legitimate restriction*) karena ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman syarat pencalonan, dan integritas demokrasi elektoral. Implikasi putusan ini terletak pada penguatan kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma pencalonan, sekaligus memberikan pedoman yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu dalam menerapkan syarat calon secara objektif dan konsisten. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertegas rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar tidak lagi menimbulkan multitafsir, sedangkan KPU perlu menyusun regulasi teknis yang selaras dengan *ratio decidendi*

---

<sup>30</sup> Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–70, <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan syarat usia calon kepala daerah, tetapi juga memperkuat desain Pilkada yang lebih pasti, adil, dan demokratis.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda, and Irwan Triadi. "Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).
- Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, and Amir Mahmud. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 85–109. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5515>.
- Bhakti, Teguh Satya. "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 4 (2025): 2859–70. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.
- Chawarazmi, Zamachsyari. "Partai Garuda Ungkap Alasan Gugat Syarat Usia Kepala Daerah Di Pilkada." *Kumparan.Com*, 2024.
- DA, Ady Thea. "Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar." *Hukumonline.com*, 2024.
- Gultom, Mangara Maidlando. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024." *Jurnal de Jure* 16, no. 2 (2024).

<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2.989>.

Gunawan, Muhammad Safaat, and Nurul Mujahidah. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI." *Jurnal Al Mutsala* 6, no. 2 (2024): 358–87. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1240>.

Haryono, Eko, Siti Suprihatiningsih, Damar Septian, Joko Widodo, Ali Ashar, and Sariman Sariman. "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah An-Nuur* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>.

Hendriawan, Aswin, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 2196–2211. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.717>.

Kadir, Zul Khaidir. "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252>.

Kanantha, Adiel Muhammad, and Ferry Edwar. "Indepensi Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022): 519–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13828>.

Kurniawan, Anfal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah." *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 211–20. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>.

Lubis, Muhammad Ridwan. "Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 542–48.

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1973>.

Lutfiadi, Lutfiadi, Noer Dini Camelia, Win Yuli Wardani, Febrina Heryanti, and Sapto Wahyono. "Limiting The Age For Candidates Of Public Officials Viewed By Human Rights And Moral Perspective." *Legal Brief* 13, no. 2 (2024): 326–34. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i2.982>.

Mayanita, Ulfa, and Riki Zulfiko. "Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11948>.

Mustajib, Mustajib. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi Dan Praktik Politik Uang." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 136–51. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041>.

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

Pradana, Alvin Syahar. "Legal Reasoning Hakim Tentang Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)." Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025.

Ramdhani, Dadan. "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.

Razi, Muhammad Fahrur. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Atas Judicial Review Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Unicersitas Malikussaleh, 2025.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/index>

- Rivaldi, Moh. “Batas Usia Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Hukum Islam Dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- Rohman, Rohman. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 100–112. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1020>.
- Rulfani, Saharin Al. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Soebagiyo, Aliefya Dini Azzahra, and Khalid Khalid. “Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasa Qadhaiyah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1056>.
- Syafrizal, Syafrizal, Fikri Aulia Akmal, and Sunardi Purwanda. “Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024.” *AMSIR Law Journal* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.590>.
- Umam, Muhammad Khoirul. “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia.” *Law, Development & Justice Review* 8, no. 3 (2025): 236–53. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.236-253>.
- Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan. “Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7203–18.

- Wahyu, Titin Herawati, and Qorizha Islamiah Ningrum. "Penurunan Ambang Batas (Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024 Terhadap Fenomena Kotak Kosong." *Jurnal Wetgeving* 1, no. 1 (2026): 43–66. <https://doi.org/10.56013/wetgeving.v1i1.5166>.
- Wijaya, Andika Wisnu, Galang Asmara, and Riska Ari Amalia. "Disharmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah." *Jurnal Diskresi* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29303/h2btbw62>.

**Generative AI Statement**

The author(s) declare that generative artificial intelligence was used as a supportive tool during the preparation of this manuscript. Specifically, ChatGPT and Grammarly was utilized to enhance the language quality and overall readability of the text.

All outputs generated were subsequently critically reviewed, edited, and verified by the author(s) to ensure accuracy and uphold scientific integrity. The author(s) assume full responsibility for the final content of the manuscript.

The use of AI was strictly limited to a supportive role and does not constitute authorship. Furthermore, no data analysis or interpretation was carried out by the AI without active human oversight and involvement.